

Sertifikasi Akuntan Publik Sebagai Langkah Awal Peningkatan Mutu Profesi

Oleh : Muqodim *)

PENDAHULUAN

Keinginan profesi Akuntan dan Pemerintah untuk meningkatkan mutu akuntan di Indonesia terus-menerus dilakukan. Usaha-usaha untuk mewujudkan keinginan tersebut telah dilakukan baik melalui penataan jalur pendidikan maupun penataan praktek profesi. Keluarnya UU No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan sebenarnya merupakan penataan pertama kali yang dilakukan di Indonesia. UU tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mutu akuntan khususnya akuntan publik guna melindungi masyarakat dari penyediaan jasa profesi akuntansi yang dilakukan oleh mereka yang belum berhak melaksanakannya. Kemudian disusul dengan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan pendidikan akuntansi maupun profesi akuntan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana
2. Peperpu No. 19/1960 Tentang Penugasan Pemeriksaan kepada KAP atas perusahaan Milik Belanda yang telah dinasionalisasikan
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi, yang sekarang sudah tercakup dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 763/KMK/011/1986 tentang Akuntan Publik

5. Surat Keputusan Mendikbud No. 036/1993 tentang sebutan gelar sarjana dan profesi.

Adanya peraturan-peraturan tersebut, akhir-akhir ini dirasakan oleh profesi akuntan maupun pemerintah belum cukup menghasilkan kualitas akuntan pada umumnya dan kualitas minimal akuntan publik pada khususnya. Sehingga ada keinginan dari profesi akuntan maupun pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan tentang perlunya diadakan sertifikasi Akuntan Publik agar kualitas minimal yang dituntut pada diri akuntan publik bisa terpenuhi.

Keinginan ini begitu kuatnya sehingga beberapa seminar telah dilakukan baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia maupun oleh perguruan tinggi (Pusat Pengembangan Akuntansi - Universitas) tentang sertifikasi akuntan publik. Dan sewaktu penulis menghadiri seminar yang diadakan di Malang tanggal 26 Nopember 1993 atas kerja sama PPA Unibraw - IAI Cabang Jawa Timur dan Departemen Keuangan tidak satupun pembicara maupun peserta seminar yang keberatan untuk diadakan Sertifikasi Akuntan Publik. Sehingga dalam tahun 1994¹⁾ ini nampaknya Departemen

*) Drs. Muqodim. Ak, adalah Dosen tetap FE dan Asisten Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia

1). Kartono Wiryobroto, Ujian Bagi Akuntan Publik Serta Perundang-undangan Akuntan, Makalah Seminar Sertifikasi Akuntan Publik, Malang, 26 Nopember 1993 hal. 9.

Keuangan akan segera mengeluarkan peraturan tentang sertifikasi akuntan publik melalui ujian yang harus diikuti sebelum membuka Kantor Akuntan Publik (KAP). Peraturan tersebut kemungkinan besar akan dituangkan dalam bentuk SK Menteri Keuangan karena dalam jangka pendek tidak mungkin menuangkannya dalam bentuk Undang-Undang, walaupun saat ini telah dibentuk Tim Persiapan Penyusunan Undang-Undang Akuntan yang anggotanya terdiri dari 11 pakar dan diketuai Dr. Katjep K. Abdoelkadir.

PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Profesi akuntan publik pada awalnya bermula dari adanya pihak-pihak tertentu yang merupakan pihak ekstern yang membutuhkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dari suatu perusahaan dimana mereka berkepentingan. Pihak ekstern tersebut antara lain: investor atau pemegang saham, kreditor, calon kreditor, pemerintah dsb. Kebutuhan akan laporan keuangan yang dapat dipercaya tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pihak intern (manajemen) karena manajemen bukan pihak yang independen. Oleh karena itu pihak-pihak ekstern yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut meminta kepada pihak lain yang dianggap ahli (kompeten) dan bebas tidak memihak (independen). Pihak lain yang berkompeten dan independen tersebut disebut dengan Akuntan Publik. Jadi jasa akuntan publik pada awal mulanya hanya satu macam yaitu jasa pemeriksaan (audit) untuk menilai laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh perusahaan.

Kemudian dalam perkembangannya jasa akuntan publik semakin bervariasi. Jasa tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

1. Jasa attestasi, yaitu meliputi: pemeriksaan akuntan (audit) penelaahan (review) dan jasa attestasi lainnya.
2. Jasa non attestasi, yang meliputi: jasa perpajakan konsultasi manajemen dan jasa pembukuan. Jasa pelayanan manajemen antara lain meliputi perencanaan keuangan dan anggaran, pengelolaan keuangan, pembelanjaan, sistem informasi dan pengendalian manajemen, komunikasi dan pelaporan keuangan dan restrukturisasi usaha.

Dari berbagai bidang jasa tersebut diatas, bidang pemeriksaan akuntan (Auditing) merupakan bidang kerja yang paling strategis dan sekaligus menuntut tanggung jawab profesional yang tinggi. Kualitas pendapat akuntan publik atas laporan keuangan yang diperiksa akan secara langsung mempengaruhi citra profesi akuntan secara keseluruhan. Disamping itu kualitas pendapat akuntan publik tersebut juga akan dijadikan ukuran integritas, independensi serta kompetensi teknis profesi akuntan oleh pengguna jasa akuntan dan profesi pendukung bisnis lainnya.

Dewasa ini penilaian para pemakai jasa akuntan publik terhadap jasa-jasa yang diberikan oleh akuntan publik sebagai independen auditor seringkali dirasa tidak mencukupi. Penilaian ini timbul dikarenakan beberapa hal, antara lain :

1. Akuntan Publik tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang operasi perusahaan yang diperiksa
2. Informasi yang dihasilkan dituntut menjadi semakin rinci tentang masalah-masalah khusus
3. Pertumbuhan perusahaan dan iklim usaha yang sangat cepat.

Kondisi semacam ini apabila tidak memperoleh jawaban yang tepat maka

profesi akuntan publik akan dipertanyakan keberadaannya. Dan mungkin saja mereka yang tidak puas dengan jasa akuntan publik tersebut akan mencari jasa dari profesi lainnya. Oleh karena itu profesi akuntan publik perlu segera meningkatkan mutu untuk menjawab penilaian tersebut.

SERTIFIKASI AKUNTAN PUBLIK DAN PENINGKATAN MUTU

Sertifikasi akuntan publik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat izin praktek akuntan publik yang membuka kantor akuntan. Di Amerika Serikat proses pemberian lisensi bagi akuntan publik secara garis besar ada 3 syarat, yaitu :

1. Prasyarat pendidikan
2. Persyaratan pemberian lisensi, meliputi:
 - lulus ujian akuntan publik (CPA Exam)
 - lulus ujian kode etik (Ethics Exam)
 - mempunyai pengalaman kerja dikantor akuntan publik
 - dan lain-lain
3. Memenuhi kewajiban pendidikan profesi lanjutan (Continuing Professional Education = CPE).

Persyaratan nomor 1 dan 2 diperlukan bagi akuntan untuk mendapatkan lisensi pertama kali dalam pembukaan kantor akuntan publik. Sedangkan persyaratan no. 3 diperlukan bagi kantor akuntan publik untuk memperpanjang lisensi. Perpanjangan lisensi tersebut tidak diberikan apabila akuntan publik yang bersangkutan tidak bisa memperoleh jumlah angka kredit (Credit point) yang ditentukan.

Di Indonesia untuk mendapatkan izin praktek sebagai akuntan publik juga ada persyaratan mengenai prasyarat pendidikan

dan pengalaman kerja sebagaimana dimuat dalam SK Menteri Keuangan 763/KMK/011/86. Namun SK tersebut belum mensyaratkan adanya ujian akuntan publik maupun ujian kode etik sebagaimana yang ada di Amerika. Hal inilah yang nampaknya mendasari perlu adanya ujian akuntan publik atau sertifikasi akuntan publik.

Disamping dasar pemikiran seperti di atas, secara lebih lengkap dasar dari pemikiran ujian sertifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pada umumnya didunia internasional, akuntan baru dapat berpraktek sebagai akuntan publik setelah mendapat Sertifikasi Akuntan Publik melalui ujian akuntan publik yang biasanya diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan di negara masing-masing.
2. Ujian akuntan publik akan memungkinkan dihasilkan akuntan yang mempunyai kompetensi teknis minimal bagi mereka yang hendak memasuki profesi akuntan publik sehingga akan mampu memberikan jasa profesionalnya dengan baik.
3. Akuntan publik merupakan pekerjaan dibidang akuntansi yang berciri khusus. Lulus pendidikan profesi akuntan saja, meskipun ditambah pengalaman, tidak cukup membuat semua akuntan berkemampuan melaksanakan tugas sebagai akuntan publik.
4. Jumlah akuntan pada saat ini sudah jauh lebih banyak daripada keadaannya pada tahun 1954 saat dikeluarkan UU No. 34 tahun 1954. Pengenaan ujian akuntan publik diperkirakan tidak menghambat dalam pasar penyediaan jasa akuntan publik.
5. Perundang-undangan yang mengatur

Akuntan Publik, seperti: UU No. 34 Tahun 1954, SK Men. Keu. No. 763/KMK/011/1986 dan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep.2894/M/1988, dipandang sudah tidak memadai lagi dan perlu segera diadakan perubahan.

Dari berbagai dasar pemikiran tersebut diatas bisa diformulasikan bahwa salah satu tujuan utama sertifikasi akuntan publik adalah untuk memberikan standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh akuntan publik.

Pemberlakuan pemberian sertifikasi tersebut merupakan langkah awal dalam peningkatan mutu akuntan publik, yang berikutnya akan diikuti peningkatan mutu melalui pengalaman praktek dan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL). Sehingga dengan sertifikasi dan pendidikan tersebut, persyaratan untuk praktek akuntan publik di Indonesia sudah mirip sama dengan persyaratan di dunia Internasional. Disamping itu usaha untuk peningkatan mutu akuntan publik tentu saja perlu dilaksanakan melalui peningkatan mutu setiap jenjang pendidikan akuntansi yang keluarannya merupakan sumber daya manusia bagi kantor akuntan publik. Usaha yang disebut terakhir ini merupakan otoritas dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedang yang disebut pertama merupakan otoritas Departemen Keuangan dan Asosiasi Profesi (IAI).

Karena sertifikasi akuntan publik tersebut bertujuan untuk peningkatan mutu dengan penentuan standar kompetensi minimal yang harus dimiliki akuntan publik maka perlu dipikirkan secara matang tentang bidang-bidang apa yang akan diujikan dalam sertifikasi akuntan publik

tersebut. Menurut Jusuf Halim²⁾, salah satu alat untuk mengukur kompetensi calon akuntan publik termasuk 3 hal dibawah ini:

1. Pengetahuan teori dan praktek akuntansi; auditing dan perpajakan
2. Penerapan good judgement
3. Pemahaman tanggungjawab profesional (profesional responsibilities).

Berdasarkan 3 hal tersebut maka diusulkan 6 materi yang diujikan dalam ujian akuntan publik di Indonesia tersebut, yaitu :

- Teori akuntansi
- Praktek akuntansi
- Auditing
- Hukum Dagang/Hukum Perdata
- Kode Etik Akuntan
- Perpajakan

Kecuali praktek akuntan masing-masing materi memerlukan waktu rata-rata 3 jam sedang praktek akuntansi 5 jam sehingga total jam yang diperlukan 20 jam.

Akuntan yang telah lulus keenam materi yang diujikan tersebut dianggap telah memiliki kemampuan teknis minimal untuk praktek akuntan publik. Walaupun usulan materi yang diujikan tersebut masih bisa diperdebatkan namun jelas bahwa keenam materi itulah merupakan materi yang paling menunjang pemberian jasa utama dari kantor akuntan publik di Indonesia dewasa ini yaitu : pemeriksaan akuntan dan jasa perpajakan. Sehingga materi ujian diduga tidak akan terlalu jauh dari keenam materi tersebut.

Perkembangan dunia usaha yang

2) Jusuf Halim, Gagasan Penyelenggaraan CPA exam Dalam Rangka Sertifikasi Akuntan Publik Di Indonesia, Hand Out Seminar Sertifikasi Akuntan Publik, Malang, 26 Nopember 1993

semakin cepat dan kebutuhan pemakai jasa akuntan yang semakin bervariasi menuntut akuntan publik untuk meningkatkan sendiri kualitasnya. Oleh karena itu disamping penguasaan terhadap keenam materi tersebut, akuntan publik hendaknya juga mempunyai keahlian pendukung berupa keahlian-keahlian teknis lainnya yang akan mampu menunjang efektifitas dan efisiensi tugasnya. Diantara berbagai keahlian pendukung tersebut John L Carey ³⁾, menyadari pentingnya para akuntan untuk menguasai information system terutama yang berbasis komputer.

Selanjutnya akuntan publik juga dituntut untuk membekali dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan khusus secara lebih mendalam. Namun dengan segala keterbatasannya seorang akuntan akan sulit menguasai seluruh jenis bidang usaha. Sehingga mengharuskan kantor akuntan publik untuk mengarah kepada spesialisasi.

Ada 2 pola spesialisasi yang dapat dipertimbangkan, yaitu pola horizontal dan pola vertikal.

Pola horizontal membagi spesialisasi kearah jenis-jenis usaha yang relevan dengan perkembangan usaha. Jadi akan ada akuntan publik yang mempunyai spesialisasi untuk usaha perbankan, ada yang mempunyai spesialisasi perkebunan dan agro industri, asuransi, leasing, perhotelan dan sebagainya. Mungkin dalam satu kantor akuntan publik mempunyai lebih dari satu spesialisasi karena di antara beberapa partner dapat dilakukan pembagian spesialisasi.

Pola vertikal membagi spesialisasi ke bagian-bagian kegiatan dalam suatu perusahaan. Misalnya spesialisasi pada Cost Auditing, spesialisasi pada penjualan,

spesialisasi pada dana pensiun dan spesialisasi pada aspek tertentu misalnya pemeriksaan operasional, pemeriksaan efisiensi dan sebagainya.

Walaupun pilihan atas salah satu spesialisasi tersebut menghadapi adanya kelemahan tetapi tampaknya tuntutan akan kebutuhan jasa akuntan akan menuju ke arah spesialisasi. Dan kecenderungannya akan memilih kearah spesialisasi horizontal.

PENUTUP

Disadari sepenuhnya bahwa sertifikasi akuntan publik merupakan salah satu sarana untuk peningkatan mutu akuntan publik di Indonesia. Sehingga sertifikasi tersebut perlu segera dilaksanakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dugaan adanya praktek-praktek negatif yang dilakukan oleh sebagian kantor akuntan publik, karena memang selama ini prosedur dan persyaratan untuk membuka kantor akuntan publik sangat mudah dan pengawasan terhadap praktek akuntan publik juga sangat lemah.

Namun sebelum sertifikasi tersebut dilaksanakan perlu dibuat ketentuan maupun ketentuan yang jelas mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan sertifikasi tersebut, antara lain :

1. Siapa yang harus menempuh ujian, apakah hanya akuntan yang akan membuka kantor atau termasuk kantor akuntan yang telah ada.
2. Apabila kantor akuntan yang telah ada

3). Carey, J.L. Accounting Legislation of the Future, Journal of Accountancy, January 1967, P. 46

- harus juga menempuh ujian apakah mereka menempuh mata ujian yang sama dengan mereka yang baru akan membuka kantor.
3. Materi yang akan diujikan dan sistem ujiannya.
 4. Siapa atau lembaga apa yang berwenang menguji.
 5. Tempat, waktu, biaya, standarisasi soal dan sebagainya.

Selanjutnya selain sertifikasi, usaha peningkatan mutu akuntan publik juga dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain: secara kelembagaan melalui Pendidikan Profesi Lanjutan dan secara individu melalui peningkatan keahlian pendukung dan spesialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali Jamhuri, *Menentukan Mata Ujian yang Relevan Dalam Rangka Sertifikasi Akuntan Publik* : Suatu Gagasan Makalah disampaikan pada Seminar Sertifikasi Akuntan Publik, Malang 26 Nopember 1993.
2. Carey J.L., "Accounting Legislation of the Future", *Journal Accountancy*, January 1967.
3. Kartono Wiryobroto, *Ujian Bagi Akuntansi Publik Serta Perundang-undangan Akuntan*, Makalah disampaikan pada Seminar Sertifikasi Akuntan Publik, Malang 26 Nopember 1993.
4. Roy, R.H. and J.H. Mc Neill, *Horizons for a Profession : The common Body of Knowledge for Certified Public Accountant*, AICPA, New York, 1967.